



Problematika Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Islam

Sri Banun^{1*}, Muhammad Azmi²

^{1,2} Ilmu Hukum, Universitas Deztron, Indonesia

*Penulis Korespondensi: sribanun@udi.ac.id

Abstract. *The family is the smallest unit in society, within which rights and obligations exist as in social life in general. In fulfilling individual needs and interests, conflicts often arise, including disputes over inheritance distribution. Inheritance refers to the property left behind by a deceased person, which must be distributed to entitled heirs in accordance with Islamic law or customary law applicable within the community. Problems frequently emerge regarding the position of substitute heirs, particularly nephews, within the Islamic inheritance system. This study entitled "Various Aspects of Family Law in Indonesia: The Problematics of the Position of Nephews as Substitute Heirs in Islamic Law" aims to examine the status of substitute heirs in inheritance distribution and to identify the conditions under which substitute heirs are recognized in Islamic law. The research employs a normative method with a library-based approach, analyzing classical fiqh literature and scholarly opinions. The data consist of primary and secondary sources collected through document study. The findings indicate that a substitute heir is recognized when the primary heir dies after the testator but before the inheritance has been distributed, allowing the substitute heir to receive the share in accordance with Islamic legal provisions.*

Key words: *Family Law; Heirs; Inheritance Distribution; Islamic Law; Successors.*

Abstrak. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban sebagaimana makhluk sosial pada umumnya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing individu, tidak jarang timbul permasalahan, termasuk dalam hal pembagian warisan. Warisan merupakan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia dan harus dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum adat yang berlaku di masyarakat. Permasalahan sering muncul terkait kedudukan ahli waris pengganti, khususnya keponakan, dalam sistem kewarisan Islam. Penelitian berjudul "Serba Serbi Hukum Keluarga di Indonesia: Problematika Kedudukan Keponakan sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Islam" ini bertujuan untuk mengetahui posisi ahli waris pengganti dalam pembagian warisan serta syarat dan ketentuan kemunculannya menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kepustakaan melalui kajian kitab-kitab fiqh dan pendapat para ulama. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder dengan teknik studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris pengganti berlaku apabila ahli waris utama meninggal dunia setelah pewaris meninggal, namun sebelum pembagian harta dilakukan, sehingga hak warisnya dapat digantikan sesuai ketentuan syariat.

Kata Kunci: Ahli Waris; Hukum Islam; Hukum Keluarga; Pembagian Warisan; Pengganti.

1. LATAR BELAKANG

Keluarga adalah komponen terkecil dari masyarakat, dimana terdapat sebab dan akibat dari hubungan keluarga tersebut. Banyak cabang pembahasan dari hukum keluarga ini seperti hukum perwalian dan hukum pewarisan. Dalam hukum Islam ilmu tentang hubungan keluarga dan seluk beluk pembahasan dalam hukum keluarga di sebut dengan hukum *Farai'd*. Ilmu *Fara'id* artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada sesiapa yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya. (Beni:2012)

Hukum waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris yang berhak atas harta kekayaan sepeninggalnya seseorang tersebut.(Effendi:2008). Mengatur ketentuan pembagian

warisan merupakan ilmu yang penting untuk di ketahui karena dalam pembagian warisan sering terjadi perselisihan antar saudara karena persoalan warisan baik karena merasa bagian yang di dapat tidak adil atau pun masalah lainnya. Maka dari itu para ulama berpendapat mempelajari ilmu *fara'id* adalah *fardu kifayah* atau wajib kifayah yang artinya apabila telah di pelajari oleh satu orang dalam suatu kampung atau masyarakat maka gugurlah hukum wajib bagi yang lain untuk mempelajarinya.

Pembagian warisan adalah sesuatu yang harus di segerakan pelaksanaannya setelah seseorang meninggal dunia dan menyelesaikan urusan-urusan pemakamannya dan hutang-hutangnya sebelum meninggal dunia, dimana dalam kewarisan kedudukan bagiannya tidak dipengaruhi pada kondisi ahli waris baik miskin atau pun kaya, lelaki atau perempuannya maka harta warisan harus tetap dibagikan kepada ahli waris meskipun jumlahnya tidak banyak.

Ketentuan yang mengatur tentang hukum waris di ataur dalam buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang terdapat pada pasal 131 I.S Jo Staatsblad 1917 129 jo. Staatsblad 1924 nomor 557, jo Staatsblad 1917 Nomor 12 tentang penundukan diri terhadap Hukum Eropa dan orang-orang yang dipersamakan dengan orang Eropa. (Idris:2000). Hukum waris juga di atur dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 183 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dimana menegaskan bahwa ahli waris dapat melakukan kesepakatan demi perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing. Terdapat dua hal yang perlu di ketahui dalam hukum waris yaitu:

1. Warisan untuk ahli waris dari pewaris dan
2. Hibah warisan dari pewaris dalam hukum mawaris

Hal tersebut adalah kemungkinan- kemungkinan yang sering terjadi dalam pembagian warisan khususnya di Indonesia atau bahkan di belahan dunia manapun.

Hukum mawaris dipengaruhi pada hukum adat suatu wilayah itu sendiri, karena terdapat kebebasan untuk memilih hukum mana yang akan di gunakan dalam pembagian warisan sehingga kedudukan hukum adat sangat kental dalam menentukan bagian dari warisan, dalam hukum adat itu sendiri akan di bagi menjadi beberapa kelompok untuk kategori garis keturunan yang bagiannya beragam sesuai hokum yang di berlakukan dimana dikenal

1. Sistem kewarisan individual
2. Sistem kewarisan kolektif
3. Sistem kewarisan mayorat

Dalam hukum waris terdapat istilah ahli waris pengganti, ahli waris pengganti dalam bahasa Belanda disebut dengan *plaatsvervulling* atau disebut dengan penggantian ahli waris yang mana biasanya terjadi pada garis keturunan ke bawah yaitu meninggalnya seseorang dengan meninggalkan cucu dimana orang tua dari cucu tersebut telah meninggal setelah nenek dari cucu tersebut meninggal sedangkan harta warisan dari si meninggal belum sempat dibagikan kepada anak-anaknya sampai orang tua dari sang cucu pun meninggal. Sehingga dalam kedudukannya cucu menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal sebagai posisi ahli waris pengganti untuk mendapatkan harta warisan dari kakek atau neneknya.

Pada umumnya keberadaan ahli waris pengganti sering diabaikan karena tidak kuatnya pemahaman dan keinginan untuk menegakkan keadilan antar saudara dalam pembagian warisan, dimana ahli waris pengganti sering tidak ikut sertakan dalam pembagian warisan karena kurang pemahamannya tentang kedudukan ahli waris pengganti dan bagaimana bagian dari ahli waris pengganti dalam pembagian warisan. Dalam hukum waris perdata sendiri dikenal beberapa istilah dari waris pengganti atau penggantian tempat dalam ahli waris pengganti yang dapat menerima warisan dari si meninggal atau pewaris.

Dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah karya tulis yang berjudul **“Problematika Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam”**

2. METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara kepustakaan yang mana alat pengumpul data dan proses pengambilan data sebagian besar diambil dari proses kepustakaan (*Library Research*) dari sumber-sumber terpercaya sepanjang masa yaitu Al-Quran, Hadist, Kitab-kitab Fiqih, Undang-undang serta kaidah-kaidah yang relevan dengan penelitian ini. Lalu dilakukan pengolahan data untuk dapat melakukan analisis dengan mudah sehingga diperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yang merupakan bagian dari buku ini.

3. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti Orang yang berhak menerima harta kekayaan (pusaka) dari orang yang telah meninggal. Sedangkan menurut Hukum Islam yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada sesiapa yang berhak menerima harta peninggalan tersebut dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh agama Islam. (Beni:2012).

Secara bahasa kata *mawarrits* ialah orang yang menerima atau yang diwarisi harta benda oleh orang yang meninggal dunia baik meninggal secara hakiki maupun secara *taqdiri* (perkiraan) atau dengan keputusan hakim karena sebab hilangnya seseorang atau *al-mafqud*. (*Ibid hal-13*). Setelah datangnya Islam maka keadilan datang bersamanya dimana dalam pembagian warisan kaum wanita juga memiliki bagian terhadapnya dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam agama Islam. Nabi Muhammad SAW dalam Islam kemudian memberlakukan kewarisan Islam dalam sistem nasab-krabat yang didasarkan pada faktor kelahiran sebagaimana yang terdapat dalam Al- Quran Surah *Al-Anfal* ayat 75 dimana dengan pemberlakuan sistem ini maka kewarisan yang didasarkan pada sumpah setia yang berlaku sebelum ada ketentuan ini mulai dihapuskan. Begitu pula dengan warisan atas dasar pengangkatan anak dimana sejak turunnya firman Allah SWT. Yang memrintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk menghapus akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak sebagai anak angkat dalam Al-Quran Surah *Al-Ahzab* Ayat 5, 37, dan 40. penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait alu yang terjadi pada zaman Rasulullah tentang dua anak Sa'ad bin Ar-Rabi yang mati syahid pada perang Uhud dimana Paman perpindahan hak milik serta penentuan bagian mereka merampas semua harta mereka tanpa menyisakan sedikitpun bagian dari harta warisan tersebut. Sehingga turunlah maka turunlah ayat tentang waris dalam surah *An-Nisa* ayat 11, maka dari itu diketahuilah dengan jelas tentang ilmu mawaris yang menyatakan orang-orang berhak menjadi ahli waris (*Ashab Al-Furudl*). Dimana semua pihak baik laki-laki, perempuan, anak, ibu, bapak, suami, istri, saudara kandung, saudara seapak, saudara seibu, kakek, nenek, dan cucu dapat memiliki bagian dari warisan dengan ketentuan-ketentuan agama Islam.

Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang pada mulanya bukanlah merupakan ahli waris, dimana kedudukan ahli waris terjadi karena suatu peristiwa baru yang tidak lahir alamni serta merta sebagai ahli waris dari awal mulanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan yang dimaksud dengan ahli waris pengganti adalah ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya sebagai ahli waris dapat digantikan dengan anaknya.

Ahli waris pengganti dalam hukum waris adalah relatif karena kedudukannya berdasarkan pada status ahli waris yang seharusnya, meskipun pada dasarnya kedudukan ahli waris di akui tapi tidak jarang kedudukannya diabaikan dalam pembagian harta warisan karena dianggap tidak di utamakan.

Kedudukannya di akui oleh hukum sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertahankan melalui pengadilan dengan jalan hukum formil. Meskipun pada prinsipnya masi terdapat keberagaman tentang penerapan batas ahli waris pengganti meskipun telah di atur dalam pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Kedudukan keponakan sebagai ahli waris pengganti merupakan pengkhususan pada satu posisi yang di akui untuk menjadi ahli waris pengganti dengan arah kekerabatan menyamping. Dimana kedudukan ini termasuk dalam keberagaman tentang batasan yang dapat dikatakan sebagai ahli waris pengganti yaitu garis keturunan lurus ke bawah, kesamping, dan ke atas yang akhirnya melahirkan ketidak pastian hukum tentang siapa saja yang dapat menduduki posisi sebagai ahli waris pengganti.

Mahkamah Agung mengenai kamar Agama memberikan pedoman yang terdapat dalam Rakernas tahun 2010 di Balikpapan bahwa ahli waris pengganti hanyua dibatasi sampai derajat cucu yang selanjutnya pedoman tersebut dituang dalam SEMA No. 3 tahun 2015 dengan tamabahn ketentuan bahwa jika pewaris tidak memiliki anak, tetapi memiliki saudara kandung yang meninggal lebih dahulu maka anak laki-laki dari saudara kandung tersebut dapat menduduki posisi sebagai ahli waris pengganti. (Wahyudi:2021).

Kedudukan keponakan sebagai ahli waris pengganti dapat terjadi apabila seseorang yang meninggal tidak memiliki anak atau pasangan sedang orang tua atau keturunan garis lurus ke atas juga sudah meninggal sedang ia memiliki saudara sedarah yang dapat dibuktikan persaudaraannya dengan si meninggal. Dan dari saudaranya juga ada yang telah meninggal sedang ia meninggalkan anak keturunan yang dapat menggantikan posisinya sebagai ahli waris yang dapat menerima bagian warisan dari si meninggal.

Terdapat *Khilafiah* (Perbedaan pendapat) dalam menetapkan kedudukan ahli waris pengganti sepertipendapat dari *Al-Imam Syafi'i* dan pendapat dari *Hazairin*.

Hazairin adalah orang pertama yang menyatakan bahwa cucu dapat menggantikan posisi sebagai ahli waris pengganti untuk menggantikan posisi ayahnya yang telah meninggal untuk dapat menerima bagian warisan dari pewaris atau kakek atau neneknya meskipun terdapat anak laki-laki yang masi hidup dari pewaris tersebut. Hal ini manyatakan bahwa posisi dan atau kedudukan dari ahli waris pengganti sama dengan ahli waris yang masi hidup karena tetap mendapat bagian meskipun masi ada anak laki-laki dari pewaris.

Sedangkan menurut *Al-Imam syafi'i* ada istilah *hijab mahjub* (terdinding dan mendinding) terjadi pada bagian tertentu dari ahli waris pengganti, dimana sistem kewarisan berdasarkan *fiqih sunni* bahwa cucu dari anak perempuan dinyatakan bukan sebagai ahli waris sedangkan cucu laki-laki tetap sebagai ahli waris. (Imran:1996)

Suyuti Thalib yang merupakan murid dari membuat ringkasan tentang permasalahan ahli waris pengganti dengan menarik 4 hukum yang lahir karena nya diantaranya: (Sayuti:1982).

- a) Dan bagi setiap orang, Allah telah menetapkan *mawali* (ahli waris pengganti) untuk mewarisi harta peninggalan dari Ibu dan Bapaknya (yang pada mulanya dialah yang menerima warisan dari pewaris).
- b) Dan bagi setiap orang, Allah menjadikan *mawali* untuk mewarisi harta peninggalan *aqrabunnya*.
- c) Menjadikan *mawali* untuk mewarisi harta peninggalan dalam seperjanjian.
- d) Maka berikanlah kepada mereka bagian dari harta wrisan mereka.

Dari beberapa uraian tentang kedudukan ahli waris pengganti maka dari itu memberikan bagian untuk ahli waris pengganti merupakan suatu kebijakan ytang sangat baik sesuai dengan tujuan dari agama Islam itu sendir yaitu menegakkan kebenaran dan juga keadilan bagi semua pihak yang seharusnya mendapatkan bagian harta kekayaan yang merupakan warisan dari pewaris.

Dari penguraian tentang kedudukan ahli waris pengganti maka peran hakim dalam menentukan ahli war is pengganti tentu sangat berperan karena sifatnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah *tentatif* bukan *imperatif*.

Pembahasan tentang ahli waris pengganti yang dapat di simpulkan menurut Al-Imam Syafi'i bahwa kewarisan anak dari ahli waris yang terlebih dahulu meninggal dari pewaris (baca: cucu) sedangkan saudara ayahnya masih ada, menurut fukaha anak tersebut digolongkan dalam posisi *zu al-arhām* dan menurut ketentuan fikih Syaff'i. anak tersebut tidak dapat memperoleh harta karena terhibab (Hajabah:2000) oleh saudara-saudara ayahnya. Kecuali Ahli waris (anak atau saudara) meninggal setelah pewaris meninggal sedangkan harta kekayaan yang merupakan warisan belum sempat di bagikan kepada ahli waris yang ada, maka kedudukan ahli waris yang seharusnya menerima harta tersebut jika masi hidup sedang iya meninggal setelah pewaris meninggal maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.

Meskipun pada pembahasan terdapat perbedaan dikalangan ulama tentang kedudukan ahli waris pengganti, tetapi di Indonesia denga tegas untuk menengahi permasalahan ini dengan membuat kedudukan ahli waris pengganti ini di akui sebagaimana yang terdapat dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dimana ahli waris yang meninggal lebih dulu kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Serta bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat.

Bagian yang dapat dimiliki jika ia laki-laki adalah 1:1 sedangkan jika berbilang laki-laki dan perempuan maka perbandingannya 2:1 dari bagian yang seharusnya dimiliki ahli waris jika ia masih hidup. Alasannya karena derajat anak akan naik setelah meninggalnya orang tuanya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kedudukan keponakan sebagai ahli waris pengganti dalam hukum Islam, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pembagian warisan dari orang yang meninggal, tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya menurut ketentuan agama Islam, dimana dalam mempelajari hukum ini adalah *fardu kifayah* dimana disuatu daerah harus ada minimal 1 orang yang paham tentang ilmu ini, sehingga kewajibannya untuk 1 daerah tersebut gugur tetapi jika tidak ada seorangpun ahli dalam pembagain atau hukum waris ini maka semua orang yang ada di daerah tersebut menanggung dosanya.

Ahli waris pengganti dapat terjadi terhadap anak tidak berlaku bagi keponakan yang terjadi apabila ahli waris pertama meninggal dunia sebelum pewaris meninggal dunia maka kedudukannya sebagai ahli waris dapat diganti oleh ahli warisnya (anak dari ahli waris) sebagai ahli waris pengganti jika ahli waris pengganti memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris dan tidak terhalang sebagaimana yang terdapat pada pasal 173 Kompilasi Hukum Islam

Bagian warisan untuk ahli waris pengganti adalah sebagaimana bagian dari orang yang digantikan dengan syarat ahli waris tidak terhalang menjadi ahli waris sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan bagian yang di dapat tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris sederajat dengan yang di bagian orang yang digantikan oleh ahli waris pengganti.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: sudah seharusnya kita sebagai manusia yang beragama dapat mempelajari ilmu mawaris dan mengajarkannya kepada orang lain sebagaimana perintah Allah SWT. Mnanggapi perbedaan dengan tenang dan damai, sehingga dapat menengahi untuk mendapat solusi terhadap masalah ini sebagaimana Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan kedudukan ahli waris pengganti di Indonesia. sehingga dapat meredakan keinginan dan perasaan tidak mendapat keadilan di dalam hubungan kekerabatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur tak terhingga kepada Allah SWT. Ucapan terimakasih saya berikan kepada kedua orang tua tercinta yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan segala yang terbaik untuk saya. Kemudian ucapaarya tulis ini. Dan terimakasih juga saya Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada suami dan pihak terkait lainnya yang memberikan masukan dan semangat dalam menyelesaikan kaya tulis ini

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdulkhadir, M. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. PT Citra Aditya Bhakti.
- Alhafiz, L. (2014). Kedudukan dan bagian ahli waris pengganti dalam hukum Islam. *Lex et Societatis*, 2(Vol II).
- An-Nasa'i, I. A. A. B. S. (n.d.). *Kitab As-Sunan Al-Kubra*.
- As-Syahrani, M. A. (2004). *Hukum kewarisan menurut Al-Qur'an dan Sunnah*. CV Diponegoro.

- Azzam, A. A. M., & Hawwas, A. W. S. (2011). *Fiqih munakahat* (Cet. ke-2). Amzah.
- Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. (n.d.). *Kompilasi Hukum Islam*. (n.d.). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019).
- Hazairin. (1982). *Hukum kewarisan bilateral menurut al-Qur'an*. Tintamas.
- Imran, A. M. (1996). Hukum kewarisan dan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam. *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, (24), Tahun VII. Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam.
- Lubis, S. K., & Simanjuntak, K. (2008). *Hukum waris Islam*. Sinar Grafika.
- Muslih, M. (2007). *Fiqih*. Yudhistira.
- Perangin, E. (2008). *Hukum waris*. Rajawali Pers.
- Peraturan Perundang-undangan dan Putusan**
- Remulyo, M. I. (2000). *Perbandingan pelaksanaan hukum kewarisan Islam dengan kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Sinar Grafika.
- Rofiq, A. (2005). *Fiqih mawaris*. PT Raja Grafindo Persada.
- Saebani, B. A. (2012). *Fiqih mawaris*. Pustaka Setia.
- Salim, O. (1994). *Dasar-dasar hukum waris Islam di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Thalib, S. (1982). *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*. Bumi Aksara.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol12.no2.903>
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2001). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Ed. ke-3). Balai Pustaka.
- Wahyudi, M. I. (2020). *Batasan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*.
- Yunus, M. (1964). Pembahasan umum. Dalam *Perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional tentang Faraid*. Tintamas.